



**PENETAPAN**

Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir: Makassar, 07 Juni 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal **28 Agustus 2015**, atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RS. Stella Maris, Kota Makassar Selatan, Nomor: 2698/RS.SM/SKM/VIII/2015, tertanggal **20 Agustus 2015** dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhumah wafat ayahnya yang bernama **AYAH**, meninggal lebih dahulu pada tanggal 1975 dan ibunya yang bernama **IBU** meninggal lebih dahulu pada tahun 1981;

Halaman 1 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah almarhum bernama **AYAH** menikah dengan ibunya bernama **IBU** dikaruniai 4 orang anak, bernama :
  - 3.1 ALMARHUM (wafat 17 November 2019)
  - 3.2 ALMARHUM (Wafat 15 November 2015)
  - 3.3 ALMARHUM (Wafat 2005)
  - 3.4 ALMARHUM (wafat 20 Agustus 2015)
4. Bahwa Pewaris bernama ALMARHUM belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 112/KLM/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021;
5. Bahwa Saudara Pewaris bernama ALMARHUM telah meninggal pada 17 November 2019 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 174/KLM/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019;
6. Bahwa Pewaris bernama ALMARHUM belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 111/KLM/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021;
7. Bahwa Saudara Pewaris bernama ALMARHUM telah meninggal pada 15 November 2015 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 175/S.Ket.K/KLM/XI/2015;
8. Bahwa Saudara Pewaris bernama **ALMARHUM** telah menikah dengan Perempuan bernama **ISTRI** dan dikaruniai 1 orang anak bernama **PEMOHON**;
9. Bahwa yang bernama **ISTRI** telah meninggal pada 14 Juni 2016 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 098/S.Ket. K/ KLM/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021

Halaman 2 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saudara Pewaris bernama **ALMARHUM** telah meninggal pada tahun 2005 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 099/S.Ket. K/ KLM/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021;
11. Bahwa Pewaris bernama **ALMARHUM** belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 111/KLM/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021;
12. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **28 Agustus 2015**, meninggalkan ahli waris yang bernama **PEMOHON**;
13. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas balik nama tanah yang di atasnya ada bangunan atas nama *Almarhum ALMARHUM* Pada Kantor Pertanahan, serta kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **20 Agustus 2015**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah yang bernama **PEMOHON**;
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Silsilah Keluarga Almarhum, sesuai dengan aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 73710111004180011, tanggal 10 Oktober 2018, sesuai dengan aslinya bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopy Surat Kematian a.n. AYAH, meninggal tahun 1975, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopy Surat Kematian a.n. IBU, meninggal tahun 1981, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopy Surat Kematian, meninggal tahun 2005, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopy Surat Kematian, meninggal tanggal 20 Agustus 2015, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopy Surat Kematian, meninggal tanggal 15 November 2015, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopy Surat Kematian, meninggal tanggal 17 November 2019, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopy Surat Kematian, meninggal tanggal 14 Juni 2016, sesuai aslinya, bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H. Haris bersama dengan ISTRI;
- Bahwa H. Haris adalah anak kandung dari AYAH bersama IBU namun AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan IBU meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai saudara kandung yaitu;
  - ALMARHUM, tidak pernah kawin lalu meninggal pada tahun 2019;
  - ALMARHUM, tidak pernah menikah lalu meninggal pada tahun 2005;
  - ALMARHUM, tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saja yaitu PEMOHON;
- Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidupnya mempunyai tanah dan bangunan di atasnya dan Pemohon akan mengurus balik nama tanah tersebut pada Kantor Pertanahan;

Saksi II :

SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H. Haris bersama dengan ISTRI;
- Bahwa H. Haris adalah anak kandung dari AYAH bersama IBU namun AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan IBU meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa ALMARHUM mempunyai saudara kandung yaitu;
  - ALMARHUM, tidak pernah kawin lalu meninggal pada tahun 2019;
  - ALMARHUM, tidak pernah menikah lalu meninggal pada tahun 2005;

Halaman 5 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALMARHUM, tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya ALMARHUM, meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saja yaitu PEMOHON;
- Bahwa almarhum ALMARHUM semasa hidupnya mempunyai tanah dan bangunan di atasnya dan Pemohon akan mengurus balik nama tanah tersebut pada Kantor Pertanahan;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;

Halaman 6 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris ALMARHUM;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris ALMARHUM akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ALMARHUM (bukti P.6), yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris (bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris ALMARHUM meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah Pemohon sendiri (PEMOHON), dikarenakan ayah dan ibu kandung ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu (bukti P.3 dan P.4), demikian pula saudara-saudara kandung almarhum ALMARHUM telah meninggal pula dan belum pernah menikah sebagaimana bukti P. 5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris PEMOHON;
2. Bahwa pada saat ALMARHUM meninggal dunia, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,

Halaman 7 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks



meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ( Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ( Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Pemohon ( PEMOHON) adalah sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Memngabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;

*Halaman 8 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yaitu :

- PEMOHON (Pemohon);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 hal. Pnt. Nomor 407/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hasniah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses    | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.120.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai         | : Rp. 10.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp. 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);